

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN TANAH LIAT TANPA IZIN
(Studi Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg)**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh :

SHERIN PERMATA AYDA

1810012111062

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 05/PID-02/I-2022

Nama : Sherin Permata Ayda
Nomor : 1810012111062
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penambangan Tanah Liat Tanpa Izin
(Studi Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing) _____



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uniq Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN TANAH LIAT TANPA IZIN
(Studi Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg)**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN TANAH LIAT TANPA IZIN
(Studi Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg)**

Sherin Permata Ayda¹, Yetisma Saini¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: sherinpermata22@gmail.com

ABSTRACT

Unlicensed clay mining is regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. on Decision Number 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg. What is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of mining clay without a permit on the Decision Number 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg? What is the judge's consideration in imposing a crime against the perpetrators of the crime of mining clay without a permit in Decision Case Number 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Judge's consideration, the decision that has been determined by the judge is considered first with juridical considerations where the prosecutor can legally prove his indictment and non-juridical considerations.

Keywords: Liability, Criminal, Mining, Clay

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa tanah liat masuk dalam golongan tambang hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Bahwa setiap pertambangan atas tanah, baik tanah merah maupun tanah liat yang tidak memiliki perizinan maka dikenakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg, terdakwa S melakukan kegiatan usaha penambangan tanah liat yang atau lempung, Kegiatan tersebut dapat memberikan nilai keuntungan yang tinggi sehingga dalam melakukan usaha penambangan tanah liat tidak mempunyai izin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat

(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) maupun IUP Penjualan dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa selama 1 tahun dan 4 bulan pidana penjara, dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- c) Putusan Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen.

D. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanah Liat Tanpa Izin Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang dibebankan kepada seseorang karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana. Adapun beberapa unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yaitu:

a. Adanya Tindak Pidana

Suatu pertanggungjawaban pidana

dapat di pertanggungjawabkan apabila adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN, dengan terdakwa S melakukan penambangan tanpa izin dari yang berwenang, dan telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana

b. Adanya Kesalahan

Terdakwa S dinyatakan bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau hukum pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara terpenuhi.

c. Mampu Bertanggungjawab

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa dan berita acara pemeriksa yang menyatakan bahwa terdakwa S dalam menyampaikan keterangan yang sebenarnya, terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sadar dengan dampak dari tindaknya. Sesuai dengan keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan S dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa melakukan tindak pidana dalam jabatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

2. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanah Liat Tanpa Izin pada Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg**

a) **Pertimbangan Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang bergantung pada realitas yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditentukan sebagai hal yang harus ada didalam putusan. Pertimbangan para hakim yang disebut dengan pertimbangan yuridis akan digambarkan sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 3) Alat Bukti
- 4) Barang Bukti

b) **Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan *non* yuridis merupakan faktor yang harus dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - (a) Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - (a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - (b) Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - (c) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu terdakwa S telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2

(dua) bulan dan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin pada Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN-Pdg bahwa hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis.

SARAN

1. Perlu adanya sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin karena perbuatan tersebut dapat merusak lingkungan hidup, sehingga yang akan menerima dampak dari kerusakan lingkungan adalah masyarakat.
2. Penulis sarankan kepada Pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat penambangan tanah liat yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memenuhi prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selalu pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.